


# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN





## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN NOMOR: 8001202/RSUD-2022

#### TENTANG

## JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

# DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan jenis pelayanan yang tersedia di RSUD. Dr. Muhammad Zein:
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, jenis pelayanan yang tersedia perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;)
  - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;)
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360)
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

•

**KESATU** 

: Menetapkan jenis pelayanan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.

**KEDUA** 

: Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

**KETIGA** 

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 01 DESEMBER 2022
DIREKTUR,

**HAREFA** 

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

PAINAN

NOMOR

: 800/2014RSUD-2022 TANGGAL: 01 DESEMBER 2022

TENTANG : JENIS PELAYANAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

PAINAN

## A. Pelayanan Medis

- Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
- Pelayanan Rawat Jalan

#### Terdiri dari:

- a. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam
- b. Pelayanan Spesialis Bedah
- c. Pelayanan Spesialis Penyakit Kandungan (Obstetry Ginekology)
- d. Pelayanan Spesialis Penyakit Anak
- e. Pelayanan Spesialis Mata
- f. Pelayanan Spesialis Neurologi
- g. Pelayanan Spesialis Jiwa
- h. Pelayanan Spesialis THT
- i. Pelayanan Spesialis Paru
- j. Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin
- k. Pelayanan Spesialis Jantung
- I. Pelayanan Spesialis Syaraf
- m. Pelayanan Dokter Gigi Umum
- n. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan/Medical Check Up (MCU)
- Pelayanan Kamar Operasi
  - a. Pelayanan Operasi Bedah Umum
  - b. Pelayanan Operasi Penyakit Kandungan (Obstetry Ginekology)
  - c. Pelayanan Operasi Mata
  - d. Pelayanan Operasi THT
- 4. Pelayanan Rawat Inap

#### Terdiri dari:

- a. Rawat Inap Penyakit Dalam
- b. Rawat Inap Bedah, Mata dan THT
- c. Rawat Inap Penyakit Kandungan (Obstetry Ginekology)
- d. Rawat Inap Penyakit Anak
- e. Rawat Inap Perinatologi
- f. Rawat Inap Neurologi
- g. Rawat Inap Penyakit Paru
- h. Rawat Inap Kelas I/II Terpadu
- i. Rawat Inap Kelas III Terpadu
- j. Rawat Inap Jantung
- k. Rawat Inap Ruang VIP
- Rawat Inap ICU
- 5. Pelayanan Hemodialisa

# B. Pelayanan Penunjang Medik

- 1. Pelayanan Laboratorium
  - a. Pemeriksaan Urine
  - b. Pemeriksaan Feses
  - c. Pemeriksaan Kimia Darah
  - d. Pemeriksaan Fungsi Hati
  - e. Pemeriksaan Fungsi Ginjal
  - f. Pmeriksaan Hemotologi
  - g. Pemeriksaan Diabetes
  - h. Pemeiksaan Lipid
  - i. Pemeriksaan TB MDR
  - Pemeriksaan Homeostasis
  - k. Pemeriksaan Parasitologi
  - Pemeriksaan Serologi dan Imunologi
  - m. Pemeriksaan Analisa Cairan Tubuh

# Pelayanan Radiologi

- a. Pelayanan Rontgen Kepala
- b. Pelayanan Rontgen Thorak dan Abdomen
- c. Pelayanan Rontgen Vertebrae dan Pelvis
- d. Pelayanan Rontgen Ekstermitas dan Persendian
- e. Pelayanan Rontgen Pemeriksaan USG Tanpa Zat Kontras
- 3. Pelayanan Rehabilitasi Medik
  - a. Pelayanan PNF
  - b. Pelayanan Exercise aktif
  - c. Pelayanan Muscle test
  - d. Pelayanan Exercise Pasif
  - e. Pelayanan Ultra Saund Therapi
  - Pelayanan Short waved diatermi
  - g. Pelayanan Fibrator
  - h. Pelayanan Diatermi
  - Pelayanan Tens
  - Pelayanan Masage
  - 4. Pelayanan Transfusi Darah
    - a. Pelayanan Penyediaan Darah
    - b. Pelayanan Penyimpanan Darah
    - c. Pelayanan Pemeriksaan HIV
    - d. Pelayanan Pemeriksaan VIH
    - e. Pelayanan Permintaan darah Dari RS Lain
  - 5. Pelayanan Gizi
    - a. Pelayanan Asuhan Gizi
    - b. Pelayanan Konsultasi Gizi
  - 6. Pelayanan Patologi Anatomi
    - a. Pelayanan Histopatologi : Jaringan Kecil, Janringan Srdang dan Jaringan Besar
    - b. Pelayanan Sitologi: Pap Smear, Papaniculou, Cairan Tubuh dan Bajah
    - c. Pelayanan Pembuatan Slide
  - d. Pelayanan Pemeriksaan Fungsi Pendengaran dan Alat Bantu Dengar

# C. Pelayanan Penunjang Lainnya

- 1. Pelayanan Sterilisasi Alat
- 2. Pelayanan Gas Medis
- Pelayanan Loundry
- 4. Pelayanan Ambulance
  - a. Pelayanan Ambulance Merujukb. Pelayanan Mobil Jenazah
- 5. Pelayanan Kamar Jenazah
- 6. Pelayanan Pelayanan Konseris
- 6. Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
- 7. Pelayanan Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit
- 8. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 01 DESEMBER 2022 DIREKTUR,

**HAREFA**